



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Camat adalah Camat dari seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Lurah adalah Lurah dari seluruh Kelurahan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

BAB II
KECAMATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf Satu
Pembentukan

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Paragraf Dua
Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Tiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perekonomian;
 - f. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

BAB III
KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf Satu
Kedudukan
Pasal 6

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Lurah dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf Dua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

Lurah mempunyai tugas pokok:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dalam lingkup organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada lingkungan pemerintah kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada lingkungan pemerintah Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 12

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Seluruh persionil, sarana prasarana, pembiayaan dan dokumentasi yang ada saat ini tetap berfungsi selama belum dilakukan penataan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Jenis jumlah, tugas pokok dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 September 2008
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

GABRIEL MANEK

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 3 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan secara menyeluruh terhadap Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah di atas, berkorelasi positif dengan dinamika masyarakat serta upaya peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini akan sangat jelas terlihat pada dinamika pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat kabupaten yang berhubungan langsung dengan pelayanan kemasyarakatan. Dinamika masyarakat yang terjadi pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan menghendaki adanya perubahan dan pembaharuan pada kelembagaan, manajemen, sistem kerja (ketatalaksanaan) agar lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Demikian penguatan Kelembagaan, Peran dan Fungsi Camat dan Lurah perlu dioptimalkan secara proporsional dan optimal.

Melalui penataan ulang terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan diharapkan upaya peningkatan pelayanan kemasyarakatan pada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan akan semakin terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 10.